MENIMBANG MANAJEMEN RISIKO PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PILKADA 2024

POLICY ASSESSMENT 2021

ARFIANTO PURBOLAKSONO

Ringkasan Eksekutif

Pada 9 Maret 2021, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah sepakat untuk mengeluarkan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang menjadi prioritas pada tahun 2021. Konsekuensi dari keputusan tersebut, maka tahun 2024 akan menjadi tahun politik yang sangat riuh. Pasalnya akan diselenggarakan Pemilu dan Pilkada di tahun yang sama.

Padahal penyelenggaraan Pemilu melibatkan lebih dari sekadar merancang dan mengesahkan undang-undang pemilu. Penyelenggaraan Pemilu membutuhkan manajemen yang sukses sebagai bagian dari implementasi dari aturan pemilu. Proses tahapan Pemilu dari pendaftaran pemilih hingga penghitung suara perlu dilakukan dengan manajemen yang baik. Berkaca pada Pemilu 2019, manajemen risiko pemilu sangat penting untuk diperhatikan oleh para pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, kajian kebijakan tengah tahun The Indonesian Institute, *Center for Public Policy Research* (TII), mengangkat judul "Menimbang Manajemen Risiko Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024", yang ditulis oleh Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program TII. Kajian kebijakan ini mencoba mengidentifikasi beberapa risiko dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang dilakukan di tahun 2024 dengan menggunakan indikator-indikator manajemen risiko dalam pemilu yang dibuat oleh Internasional IDEA (2020), khususnya dalam faktor internal terkait manajemen penyelenggaran pemilu. Risiko-risiko ini merupakan permasalahan yang muncul setelah berkaca pada penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Risiko-risiko yang dapat diindentifikasi yaitu *pertama*, adanya risiko pertentangan tentang kerangka hukum di antara para penyelenggara pemilu. Berkaca pada Pemilu 2019, terjadi pertentangan kerangka hukum di antara para penyelenggara pemilu, yakni antara KPU dengan Bawaslu. Pertentangan ini terjadi karena perbedaan penafsiran di antara kedua lembaga tersebut terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

Kedua, perencanaan anggaran dan manajemen waktu tahapan pemilu. Berkaca pada Pemilu 2019, maka anggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 diprediksikan akan meningkat. Selain persoalan anggaran, risiko yang harus diantisipasi adalah persoalan waktu penyelenggaraan. Karena waktu pelaksanaan pemilihan tidak hanya dihitung dari jarak hari H pemungutan suara. Tetapi ada rangkaian tahapan pemilihan yang membutuhkan waktu persiapan yang panjang.

Ketiga, pelatihan dan pendidikan personil KPPS. Personil Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merupakan ujung tombak dalam pemungutan suara dalam pemilu. Namun, berkaca pada penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, banyak jatuh korban jiwa dari petugas KPPS. Selain karena keletihan, ditengarai persoalan lain yang membuat kerumitan pada hari pemungutan suara adalah minimnya pelatihan dan pendidikan yang dilakukan oleh petugas KPPS. Petugas KPPS menyoroti soal minimnya pelatihan dan pembekalan seputar aturan teknis dan administrasi mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu serentak 2019 bagi petugas KPPS. *Keempat*, pendaftaran pemilih. Persoalan pendaftaran pemilih menjadi risiko yang harus diperhatikan pada penyelenggaraan Pemilu

dan Pilkada 2024. Pasalnya, persoalan pendaftaran pemilih menjadi persoalan yang kerap muncul pada setiap pemilu. Persoalan daftar pemilih bermula dari penyusunan daftar pemilih.

Kelima, kampanye pemilu. Berkaca pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya yakni tahun 2014 dan 2019, risiko yang terjadi pada masa kampanye yaitu munculnya polarisasi pendukung calon presiden yang disertai ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan meningkatnya penyebaran berita bohong di sosial media. *Keenam*, pelaksanaan pemungutan suara. Berkaca pada Pemilu 2019, proses pencoblosan suara diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama. Karena sama halnya dengan Pemilu 2019, pemilih akan memilih Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD.

Risiko-risiko ini jika tidak diantisipasi sejak awal akan mengakibatkan menurunnya kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. KPU dan Bawaslu, perlu untuk mempersiapkan personil dan lembaga mereka sedini mungkin untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 dengan meminimalisir risiko potensi permasalahan pemilu serentak berkaca dari pengalaman di pemilu sebelumnya.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif 1

Daftar Isi 3

Daftar Singkatan 4

Daftar Tabel.....5

Abstrak 6

Pendahuluan 6

Pertanyaan Penelitian 7

Metode Penelitian.....8

Tinjauan Pustaka 8

1. Manajemen Pemilu.....8
2. Manajemen Risiko Pemilu…….....10

Pembahasan 12

1. Pertentangan tentang kerangka hukum diantara penyelenggara pemilu.....12
2. Perencanaan dan manajemen pemilu…….....13
3. Pelatihan dan pendidikan personil KPPS…….....15
4. Pendaftaran Pemilih…….....16
5. Kampanye Pemilu …….....17
6. Pelaksanaan Pemungutan Suara…….....19

Kesimpulan 20

Rekomendasi 20

Daftar Pustaka

Daftar Singkatan

APBN	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APK	= Alat Peraga Kampanye
Bawaslu	= Badan Pengawas Pemilu
Bawasda	= Badan Pengawas Pemilu Daerah
Baleg	= Badan Legislasi
Caleg	= Calon Anggota Legislatif
Coklit	= Pencocokan dan Penelitian
DKPP	= Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPD	= Dewan Perwakilan Daerah
DP4	= Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan
DPS	= Daftar Pemilis Sementara
DPT	= Daftar Pemilih Tetap
IDEA	= *Institute for Democracy and Electoral Assistance*
Kemendagri	= Kementerian Dalam Negeri
Kemenkominfo	= Kementerian Komunikasi dan Informatika
KPU	= Komisi Pemilihan Umum
KPUD	= Komisi Pemilihan Umum Daerah
KPPS	= Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Pantarlih	= Panitia Pendaftaran Pemilih
Prolegnas	= Program Legislasi Nasional
PKPU	= Peraturan Komisi Pemilihan Umum
SARA	= Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan
TPS	= Tempat Pemungutan Suara
UU	= Undang-Undang

Daftar Tabel

Tabel 1.....11

Menimbang Manajemen Risiko Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024

Arfianto Purbolaksono

Abstrak

Tahun 2024 akan menjadi tahun politik yang sangat riuh. Pasalnya akan diselenggarakan Pemilu dan Pilkada di tahun yang sama. Padahal penyelenggaraan Pemilu melibatkan lebih dari sekadar merancang dan mengesahkan undang-undang pemilu. Penyelenggaraan Pemilu membutuhkan manajemen yang sukses sebagai bagian dari implementasi dari aturan pemilu. Proses tahapan Pemilu dari pendaftaran pemilih hingga penghitung suara perlu dilakuan dengan manajemen yang baik. Oleh karena itu, berkaca pada Pemilu 2019, manajemen risiko pemilu sangat penting untuk diperhatikan oleh para pemangku kepentingan.

Kata kunci: *Pemilu, Pilkada, Komisi Pemilihan Umum, Manajemen Pemilu, Manajemen Risiko Pemilu*

Pendahuluan

Pada 9 Maret 2021, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah sepakat untuk mengeluarkan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang menjadi prioritas pada tahun 2021. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja antara Baleg DPR dan pemerintah yang secara khusus membahas persoalan UU Pemilu dan beberapa UU lainnya. Pencabutan tersebut sekaligus menyikapi surat dari Komisi II DPR RI tentang pencabutan rancangan UU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas Tahun 2021 (liputan6.com, 9/3). Berdasarkan keputusan ini, maka di tahun 2024 akan diselenggarakan Pemilu dan juga Pilkada di tahun yang sama.

Keputusan untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada yang akan dilakukan di tahun 2024 ditanggapi oleh sejumlah pihak, termasuk pihak penyelenggara di tingkat *ad hoc*, yaitu mantan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pada 28 April 2021, sejumlah mantan anggota KPPS menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) meminta Pemilu Serentak 2024 diubah. Sebab, berkaca dari Pemilu 2019, pemilu serentak sangat menguras tenaga, tidak sedikit petugas pemilu yang sakit dan ada yang meninggal dunia. Berdasarkan data Surat Keputusan Nomor 926/KU.03-2KPT/KPU/IV/2019 jumlah korban meninggal yang terverifikasi dan tervalidasi adalah sebanyak 708 orang. Sementara yang dilaporkan sakit berdasarkan SK KPU Nomor 926/KU.03-2KPT/KPU/IV/2019 sebanyak 749 orang (KPU, 2019).

Mengingat kondisi tersebut, para mantan anggota KPPS menggugat dua pasal dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni Pasal 167 Ayat 3 yang berbunyi Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Selanjutnya Pasal 347 Ayat 1 yang berbunyi Pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak. Para pemohon menilai Pemilu 2019 yang memilih calon presiden/wapres, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan calon anggota DPR serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota secara serentak sangat berat. Beban yang sangat berat dan tidak rasional tersebut disebabkan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan secara serentak dalam format lima jenis surat suara dalam waktu yang bersamaan.

Petugas KPPS melaksanakan pekerjaannya tidak hanya di hari H, tetapi juga saat H-3, dari penerimaan dan pengamanan logistik pemilu, membangun lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga menyelenggarakan pemungutan suara dan penghitungan suara. Bagi KPPS, tugas dan beban kerja yang sangat berat itu sebetulnya terletak pada fase penghitungan suara yang harus selesai di hari yang sama dan diperpanjang pada hari berikutnya paling lambat pukul 12.00 waktu setempat dengan syarat dilaksanakan tanpa jeda. Pekerjaan di atas sangat melelahkan dan berisiko secara kesehatan. Oleh karena itu, mereka berharap Pemilu Serentak 2024 hanya memilih di level nasional, yaitu Presiden, DPD, dan DPR.

Melihat permasalahan ini, tulisan ini mencoba melakukan analisis kebijakan dengan melihat risiko terkait permasalahan yang akan muncul dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 dalam sudut pandang penyelenggara pemilu.

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, berikut beberapa pertanyaan penelitian:

1. Apa masalah yang dapat muncul jika penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dilaksanakan pada tahun 2024?
2. Apa rekomendasi bagi penyelenggara pemilu untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul dalam pelenyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024?

Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait topik ini, studi kebijakan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Studi literatur digunakan untuk menganalisis praktik mahar politik dalam Pilkada. Pendekatan ini melibatkan proses konseptual dan menghasilkan identifikasi dalam memahami permasalahan. Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dengan hati-hati merefleksikan peran yang dimainkan oleh peneliti untuk menganalisis informasi. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif.

Data dikumpulkan melalui studi literatur/kepustakaan dan berbagai sumber bacaan, seperti buku, artikel, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan. Selain itu, data penelitian ini juga diperoleh dari wawancara mendalam dengan narasumber yang berasal dari lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisioner KPUD Kabupaten Banyumas, Yasum Surya Mentari, yang dipilih secara *purposive* karena dinilai memiliki pengetahuan dan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

Tinjauan Pustaka

Manajemen Pemilu

Manajemen pemilu adalah penerapan dan implementasi aturan pemilu. Aturan tentang bagaimana pemilu akan berjalan dirancang dan dibuat menjadi undang-undang oleh parlemen dan eksekutif. Implementasi aturan-aturan ini diperlukan agar demokrasi berfungsi dalam praktik. Proses ini tidak hanya tugas teknis karena mungkin melibatkan pejabat pembuat kebijakan yang membuat keputusan tentang bagaimana aturan diterapkan, sumber daya yang digunakan, dan pemangku kepentingan yang dilibatkan. Oleh karena itu, hal ini juga bersifat politis karena para aktor merundingkan proses implementasi, dan konsekuensi aturan sepenuhnya bergantung pada implementasi di setiap tahapan. Manajemen pemilu mencakup tiga rangkaian aktivitas yang terkait, yaitu pengorganisasian, pemantauan, dan penetapan hasil pemilihan (James et al, 2019).

Untuk melihat desain manajemen organisasi penyelenggara pemilu di seluruh dunia, setidaknya terdapat tujuh dimensi (James et al, 2019), yaitu:

1. Sentralisasi. Hal ini mengacu pada apakah penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh satu tingkat nasional organisasi atau apakah pengelolaan pemilihan dilakukan oleh beberapa badan manajemen di tingkat sub-nasional administrasi (misalnya tingkat daerah). Ini

relevan untuk kinerja penyelenggara pemilu karena menyelenggarakan pemilu yang lebih dekat dengan daerah pemilihan lokal dapat meningkatkan pengelolaan pemilu yang efisien dan peka terhadap kebutuhan lokal. Sebaliknya, pemilu dengan manajemen yang terdesentralisasi juga dapat menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam kinerja penyelenggara di suatu negara.

2. Kemandirian. Hal ini mengacu pada sejauh mana lembaga penyelenggara pemilu secara resmi independen dari pemerintah. Misalnya, sejauh mana independensi penyelenggara pemilu tertanam dalam kerangka hukum.
3. Kapasitas organisasi. Kapasitas mengacu pada sejauh mana organisasi penyelenggara pemilu stabil dan organisasi berkelanjutan yang memiliki sumber daya yang cukup untuk memiliki kapasitas menyelenggarakan pemilu.
4. Lingkup dan pembagian tugas. Hal ini mengacu pada berbagai elemen proses pemilu yang ditugaskan kepada lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu dapat ditugaskan untuk mengelola seluruh proses pemilu, atau hanya sebagian kecil dari tugas-tugas ini.
5. Hubungan dengan aktor eksternal. Hal ini mengacu pada hubungan penyelenggara dengan aktor yang tidak bertanggung jawab secara langsung untuk manajemen pemilu, tetapi memiliki kepentingan dalam proses pemilu, baik karena mereka adalah peserta (misalnya partai politik, kandidat, warga negara), karena mereka adalah subkontraktor yang menyediakan produk atau layanan untuk penyelenggara pemilu (Misalnya: agen pencetakan surat suara, perusahaan yang menyediakan peralatan dan layanan teknologi pemilihan), atau Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM) dan organisasi nasional atau internasional yang berkomitmen untuk meningkatkan manajemen pemilu. Interaksi dengan pemangku kepentingan domestik dan organisasi internasional dapat memberikan umpan balik tentang kinerja penyelenggara, kesempatan untuk belajar dan saran untuk perbaikan, membantu meminta pertanggungjawaban penyelenggara pemilu, dan tekanan untuk reformasi pemilu, yang semuanya dapat membantu untuk meningkatkan efisiensi penyelenggara pemilu, ketidakberpihakan dan transparansi.
6. Teknologi. Hal ini mengacu pada perangkat lunak teknis dan perangkat keras yang digunakan untuk mengatur dan melaksanakan pemilihan umum, seperti peralatan kantor, perangkat lunak basis data pendaftaran pemilih.
7. Personil. Personil adalah orang yang menjalankan pemilihan, misalnya, staf yang bekerja untuk nasional, penyelenggara pemilu tingkat regional dan lokal, serta staf sementara

yang membantu menjalankan pemungutan suara di tempat pemungutan suara pada hari pemilihan. Dimensi ini tidak hanya mengacu pada jumlah karyawan terlibat dalam mengelola pemilihan, tetapi juga tingkat keahlian, pelatihan, rekrutmen metode, orientasi layanan publik dan sistem yang digunakan untuk mengelolanya. Selain itu, dimensi ini juga relevan untuk kinerja penyelenggara pemilu karena memiliki staf penyelenggara dengan pelatihan dan keahlian yang memadai prosedur pemilu kemungkinan akan meningkatkan persepsi dan efisiensi penyelenggara pemilu yang sebenarnya memberikan pemilihan. Selain itu, orientasi profesionalisme staf penyelenggara dan pelayanan publik kemungkinan akan memperkuat ketidakberpihakan badan penyelenggara pemilu.

Pemilu melibatkan lebih dari sekedar merancang dan mengesahkan undang-undang pemilu. Pemilu membutuhkan manajemen yang sukses sebagai bagian dari implementasi dari aturan pemilu. Daftar pemilih perlu dibuat dan dipelihara; TPS ditentukan dan terorganisir; staf penghitung perlu direkrut dan proses penghitungan berjalan tanpa kesalahan. Oleh karena itu, manajemen pemilu sangat penting untuk diperhatikan oleh para pemangku kepentingan.

Manajemen Risiko dalam Pemilu

Analisis kebijakan ini menggunakan konsep tentang manajemen risiko dalam pemilu dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). Definisi manajemen risiko biasanya merujuk pada proses-proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis ancaman-ancaman untuk mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi.

International IDEA (2020) mendefinisikan manajemen risiko pemilu sebagai upaya sistematis yang dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan tentang dan kesadaran situasional akan risiko internal maupun eksternal terhadap proses pemilu, untuk memulai tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat waktu. Berdasarkan definisi di atas, maka sistem manajemen risiko adalah (a) identifikasi risiko, (b) pengukuran risiko, (c) pelaporan dan (d) pembuatan keputusan. Berikut uraiannya:

Langkah 1: Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko memerlukan pertimbangan yang sistematis mengenai skenario yang mungkin, yang dapat memiliki dampak negatif dalam mecapai tujuan organisasi. Risiko pemilu dapat terwujud karena faktor-faktor risiko yang mendasarinya. Misalnya, risiko

hukum dapat terjadi jika kerangka hukum untuk penyelenggaraan pemilu itu meragukan, cacat hukum atau dipertentangkan oleh aktor-aktor pemilu. Risiko teknis dapat terwujud jika personil tidak dilatih dengan baik dalam prosedur teknis atau jika teknologi yang digunakan dalam proses pemilu mengalami kegagalan. Beberapa risiko dapat mempengaruhi kelompok tertentu, seperti perempuan dan kelompok marjinal.

Sehubungan dengan identifikasi risiko, International IDEA telah mengklasifikasi dan menguraikan faktor-faktor risiko yang bersifat internal dan eksternal yang berpotensi untuk memicu atau berkontribusi untuk memicu kekerasan yang berhubungan dengan pemilu (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Faktor-Faktor Risiko yang Bersifat Internal dan Ekternal

Faktor Internal	Faktor Eksternal
1) Kerangka hukum pemilu yang dipertentangkan 2) Perencanaan dan manajemen pemilu yang buruk 3) Pelatihan dan pendidikan personil yang buruk 4) Penyelesaian sengketa pemilu yang tidak memadai 5) Pendaftaran pemilih dan partai politik yang bermasalah 6) Kampanye pemilu yang memanas 7) Pelaksanaan pemungutan suara yang bermasalah 8) Hasil pemilu yang disengketakan	1) Kondisi sosial-ekonomi 2) Pengecualian sosial dan politik 3) Dinamika perubahan kekuasaan 4) Diskriminasi dan kekerasan berbasis gender 5) Munculnya aktor bersenjata bukan negara 6) Adanya kejahatan yang terorganisasi 7) Keluhan terkait genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang 8) Pelanggaran hak asasi manusia 9) Perilaku media yang tidak etis 10) Bahaya lingkungan

Langkah 2: Pengukuran risiko dan analisis

Pengukuran risiko berhubungan dengan pengumpulan data dan analisis. Sementara identifikasi risiko didasarkan pada pembuatan asumsi mengenai apa yang mungkin salah – juga di mana dan kapan hal itu mungkin terjadi. Pengukuran risiko mencakup pengumpulan bukti (data) yang akan menunjukkan sejak awal apakah masalah yang dihipotesiskan akan

terwujud. Dalam pemilu, pengukuran risiko memerlukan pembuatan rencana operasional untuk pengumpulan dan analisis data di seluruh siklus pemilu.

Langkah 3: Pelaporan

Pelaporan terkait dengan pemberitahuan kepada para pimpinan penyelenggara pemilu mengenai masalah yang memerlukan perhatian dan tindakan mereka. Prosedur pelaporan dapat berbeda dari satu organisasi ke organisasi lainnya. Sehubungan dengan upaya untuk mengatasi risiko dalam pemilu, laporan dapat dibagikan dengan pimpinan penyelenggara pemilu, pihak sekretariat, serta pimpinan di regional hingga di tingkat lapangan. Laporan praktis yang sederhana diperlukan untuk berbagi informasi dengan semua yang memiliki mandat atau kapasitas untuk mengambil tindakan pencegahan atau mengurangi dampak negatif.

Langkah 4: Pembuatan keputusan

Pembuatan keputusan terkait dengan peloporan terhadap risiko dalam pemilu kemudian di diskusikan, dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan pimpinan penyelenggara pemilu. Tujuannya adalah untuk bertindak segera dan untuk memusatkan perhatian dan sumber daya pada bidang-bidang yang dianggap perlu penanganan. Penggunaan laporan akan membantu menciptakan kesadaran situasional yang diperlukan untuk keputusan yang tepat, disesuaikan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat dilakukan.

Pembahasan

Berdasarkan paparan di atas, penting untuk memetakan risiko terkait permasalahan yang akan muncul dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024. Dengan menggunakan indikator-indikator manajemen risiko dalam pemilu yang dibuat oleh Internasional IDEA (2020), khususnya dalam faktor internal terkait manajemen penyelenggaran pemilu. Berikut pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini.

1. **Pertentangan tentang kerangka hukum di antara para penyelenggara pemilu**

   Berkaca pada Pemilu 2019, terjadi pertentangan kerangka hukum di antara para penyelenggara pemilu, yakni antara KPU dengan Bawaslu. Pertentangan ini terjadi karena perbedaan penafsiran di antara kedua lembaga tersebut terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu). Salah satu pertentangan

yang terjadi misalnya dalam aturan tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk mengikuti pemilihan legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota 2019, yang akhirnya telah resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Larangan tersebut diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf h Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Purbolaksono, 2018).

Namun, aturan PKPU ini berbeda dengan sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memutuskan untuk meloloskan mantan napi korupsi sebagai calon anggota legislatif (caleg) di sejumlah daerah. Bawaslu berpandangan putusan ini telah tepat. Karena dalam pandangan Bawaslu di dalam Pasal 240 ayat 1 huruf g, UU Pemilu diatur mantan napi bisa maju menjadi caleg kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana (Purbolaksono, 2018).

Kemudian dalam kajian Bawaslu, salah satu sorotan yang menjadi perbincangan dari para penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota dan provinsi adalah menyangkut ada beberapa ketidakpastian dan interpretasi yang beragam dari peraturan teknis yang diterbitkan oleh para penyelenggara di level pusat. Meskipun harus diakui pula bahwa ruang dialog dan perbaikan juga diakomodir dalam berbagai kebijakan, namun komunikasi dengan para penyelenggara pemilu di level provinsi dan kabupaten/kota menyatakan bahwa ini seringkali merepotkan dalam menyampaikan kepada para pemangku kepentingan, seperti peserta pemilu dan pemilih (Perdana (ed), 2019).

Berdasarkan uraian di atas, maka perbedaan penafsiran di antara dua lembaga penyelenggara pemilu dapat menjadi risiko bagi penyelenggaraan Pemilu serentak dan Pilkada di tahun 2024. Sengketa hukum akan mengancam integritas penyelenggaraan pemilu, karena tidak ada kepastian hukum dalam penyelenggaraannya.

2. Perencanaan dan manajemen pemilu

Pemilu serentak dilaksanakan dengan tujuan agar pemilu diselenggarakan lebih efisien baik dari segi waktu maupun biaya. Berdasarkan perhitungan KPU

sebelumnya, penyelenggaraan pemilu serentak bisa menghemat anggaran Rp5 sampai Rp10 triliun. Namun, alih-alih menghemat anggaran pemilu serentak jauh lebih mahal dibandingkan dengan ongkos pemilu sebelum-sebelumnya. Hal ini terbukti dari pengalokasian anggaran sebesar Rp24,8 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2019. Alokasi anggaran ini naik 3 persen atau bertambah Rp700 miliar dibanding biaya Pemilu dan Pilpres 2014 lalu yang mencapai Rp24,1 triliun. Selain itu, pada tahun 2018, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pemilu sebesar Rp16 triliun (Purbolaksono, 2019).

Berkaca pada Pemilu 2019, maka anggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 diprediksikan akan meningkat. Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, meningkatnya anggaran bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk Pemilu 2024 akan dialokasikan pada tiga tahun anggaran, yakni 2022, 2023, dan 2024. Sementara, dana yang harus digelontorkan pemerintah daerah untuk Pilkada 2024 harus dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023 dan 2024.

Selain persoalan anggaran, risiko yang harus diantisipasi adalah persoalan waktu penyelenggaraan. Menurut Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi, waktu pelaksanaan pemilihan tidak hanya dihitung dari jarak hari H pemungutan suara. Ia menyebutkan bahwa di luar tahapan pencoblosan, ada rangkaian tahapan pemilihan yang membutuhkan waktu persiapan yang panjang. Pelaksanaan Pemilu 2019 misalnya, membutuhkan waktu persiapan selama 18 bulan sebelum hari pencoblosan. Sementara, persiapan Pilkada perlu waktu setidaknya 1 tahun sebelum hari H. Pramono menyebut, terbatasnya waktu persiapan pemilihan pernah dialami KPU ketika menyelenggarakan Pilkada 2018 dan di saat bersamaan harus mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2019 (kompas.com, 08/02/2021)

Melihat prediksi tersebut, persoalan anggaran dan waktu akan menjadi risiko yang perlu untuk diantisipasi. Ditambah lagi saat ini, Indonesia masih berhadapan dengan pandemi COVID-19, di mana alokasi anggaran lebih banyak terserap dan diprioritaskan untuk penanganan pandemi. Belum lagi, permasalahan terkait keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, risiko

perencanaan dan manajemen pemilu adalah persoalan alokasi anggaran dan waktu yang terbatas.

3. **Pelatihan dan pendidikan personil KPPS**

Puncak pelaksanaan pemilu adalah pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Pada tahap ini, personil yang menjadi ujung tombaknya ialah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang berjumlah 7 (tujuh) orang dari anggota masyarakat. Namun, berkaca pada penyelenggaraan Pemilu serentak 2019, banyak jatuh korban jiwa dari petugas KPPS dikarenakan keletihan akibat beban kerja yang terlampau berat untuk menyelesaikan proses penghitungan lima surat suara yang harus diselesaikan pada hari pencoblosan suara (Rohmah,2020).

Persoalan lain yang membuat kerumitan pada hari pemungutan suara adalah minimnya pelatihan dan pendidikan yang dilakukan oleh petugas KPPS. Petugas KPPS menyoroti soal minimnya pelatihan dan pembekalan seputar aturan teknis dan administrasi mengenai proses pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu serentak 2019 bagi petugas KPPS. Kondisi ini dinilai membuat banyak petugas KPPS tidak bisa mengantisipasi banyaknya isu yang terjadi di hari pemungutan suara maupun tugas teknis administrasi yang harus mereka kerjakan. Dengan demikian, proses penghitungan suara memakan waktu lama dan akhirnya memicu kelelahan petugas (.https://www.abc.net.au, 23/4/2019).

Permasalahan pelatihan ditambah dengan minimnya jumlah petugas KPPS yang mengikuti pelatihan tersebut. Berdasarkan wawancara penulis dengan Yasum Surya Mentari, Komisioner KPU Daerah Kabupaten Banyumas, pelatihan bagi petugas KPPS hanya diikuti masing-masing dua orang perwakilan per Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan demikian, terdapat ketimpangan pengetahuan yang menambah persoalan di lapangan (Wawancara dilakukan pada 29 April 2021). Berkaca pada Pemilu 2019, pendidikan dan pelatihan bagi personil KPPS menjadi risiko yang perlu untuk diperhatikan. Hal ini juga sangat penting karena buruknya penyelenggaraan pelatihan bagi KPPS berujung pada banyaknya korban jiwa bagi KPPS.

4. **Pendaftaran pemilih**

Persoalan pendaftaran pemilih menjadi risiko yang harus diperhatikan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Pasalnya, persoalan pendaftaran pemilih menjadi persoalan yang kerap muncul pada setiap pemilu. Persoalan daftar pemilih bermula dari penyusunan daftar pemilih. Hal ini merujuk pada pengalaman Pemilu 2009 dan 2014, di mana masalah daftar pemilih terjadi pada saat penyusunan daftar pemilih. Untuk Pemilu 2019, persoalan perbedaan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) juga kembali terjadi. Hal ini terjadi ketika di bulan Desember 2017, Kemendagri telah menyerahkan DP4 yang berjumlah 196.545.636 jiwa. Namun, di bulan Juni 2018, KPU mengumumkan DPS yang berjumlah 186.379.878 jiwa, minus empat daerah di Papua, yaitu Mimika, Intan Jaya, Lanny Jaya, dan Mamberamo Tengah yang belum menyelesaikan rekapitulasi DPS (Purbolaksono, 2019).

Pangkal persoalan dari penyusunan daftar pemilih, dikarenakan adanya ketidaksamaan pandangan antara Kemendagri dengan KPU terkait bahan penyusunan daftar pemilih. Pada Pasal 201 ayat 5 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa data kependudukan yang telah disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU menjadi DP4. Selanjutnya, aturan ini diturunkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 11 Tahun 2018 (Purbolaksono, 2019).

Pada Pasal 1 Ayat 32 PKPU No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih, disebutkan bahwa Daftar Pemilih adalah data Pemilih yang disusun oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan hasil penyandingan Data Pemilih Tetap Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam melakukan pemutakhiran.

DP4 merupakan data kependudukan di Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, diverifikasi, dan divalidasi oleh Kemendagri dengan menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan, serta diintegrasikan dengan hasil perekaman sidik jari dan iris mata. Namun bagi KPU, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat 2 PKPU No. 11 Tahun 2018, DP4 hanya digunakan sebagai pertimbangannya saja, bukan menjadi bahan utama penyusunan daftar pemilih.

KPU berpandangan yang menjadi bahan utama adalah hasil dari pemutakhiran data, yang dilakukan dengan Pencocokan dan Penelitian (Coklit), yang dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung. Sedangkan Kemendagri menilai bahwa DP4 seharusnya menjadi bahan utama dalam penyusunan daftar pemilih, karena telah terverifikasi, tervalidasi, serta terkonsolidasikan dalam sistem informasi administrasi kependudukan.

Melihat persoalan ini, maka permasalahan daftar pemilih dapat menjadi risiko bagi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024, karena ketidakjelasan terhadap data pemilih akan memunculkan persoalan ketidakpercayaan para peserta pemilu dan pemilih terhadap penyelenggara pemilu beserta hasilnya.

5. Kampanye pemilu

Berkaca pada penyelenggaraan pemilu sebelumnya yakni tahun 2014 dan 2019, risiko yang terjadi pada masa kampanye yaitu munculnya polarisasi pendukung calon presiden yang disertai ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan meningkatnya penyebaran berita bohong di sosial media.

Berdasarkan hasil Laporan Kajian Evaluasi yang dilakukan Univeritas Airlangga (Unair) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2018, penggunaan instrumen SARA dalam Pilkada merupakan fenomena politik yang menggambarkan degradasi peran partai dan pasangan calon dalam menghadirkan wacana pragmatis kampanye positif. Fungsi instrumentalisasi SARA ini memiliki dua tujuan, pertama untuk mendongkrak elektabilitas pasangan calon yang semula dinilai rendah untuk kemudian ditingkatkan melalui isu-isu atau konteks SARA yang ditujukan kepada pihak lawan. Fungsi yang kedua adalah instrumentalisasi SARA dimaksudkan untuk mendegradasi elektabilitas pihak lawan sehingga berdampak pada kerugian-kerugian politik yang menghancurkan pihak lawan (KPU, 2018).

Kontestasi Pilkada DKI Jakarta (2017), Sumatra Utara (2018), Jawa Barat (2018), serta Kalimantan Barat (2018) pada dasarnya mewakili instrumentalisasi SARA. Partai politik dan pasangan calon secara tidak langsung diuntungkan dengan politisasi

SARA jika hal ini mampu mempengaruhi sikap politik pemilih sehingga kepercayaannya terhadap pasangan calon dilandasi oleh politisasi SARA.

Eksplorasi politisasi SARA dalam Pilkada DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat dan Kalimantan Barat menunjukkan bahwa kontestasi Pilkada telah mengarah pada potensi konflik komunal dalam masyarakat. Konflik ini ditandai dengan semakin diterimanya aspek SARA oleh pemilih sebagai salah satu strategi untuk mendegradasi elektabilitas pihak lawan.

Dari aspek regulasi pemilu, penggunaan simbol-simbol agama untuk kepentingan pencalonan adalah hal yang dilarang. Namun, pemasangan spanduk berisi pesan verbal yang konten SARA sulit untuk dianggap sebagai bentuk pelanggaran pemilu mengingat spanduk bukanlah alat peraga kampanye (APK) pasangan calon, karena dibuat oleh ormas atau kelompok masyarakat tertentu sehingga tidak masuk ke dalam cakupan regulasi pemilu dan tidak dapat ditindaklanjuti sebagai bentuk pelanggaran oleh Bawaslu.

Di sisi lain, kondisi ini diperburuk dengan maraknya berita bohong. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo, 2019), selama periode bulan Agustus 2018 sampai dengan Februari 2019 terdapat 771 berita hoaks. Jumlah konten hoaks yang beredar menunjukkan tren yang meningkat setiap bulannya. Di bulan Agustus 2018, terdapat 25 informasi hoaks; di bulan September 2018, naik menjadi 27 hoaks, sementara di bulan Oktober dan November 2018 masing-masing di angka 53 dan 63 hoaks.

Di bulan Desember 2018, jumlah hoaks naik di angka 75 konten. Bahkan, peningkatan jumlah konten hoaks sangat signifikan terjadi pada awal tahun 2019, yakni di bulan Januari dan Februari. Pada bulan Januari, terdapat 175 konten dan angka ini naik dua kali lipat di bulan Februari 2019 menjadi 353 konten hoaks. Laporan Kemenkominfo juga menunjukkan dari 771 total konten hoaks tersebut, sebanyak 181 konten hoaks terkait isu politik, baik hoaks yang menyerang pasangan capres dan cawapres Nomor 01 dan No 02, maupun yang terkait partai politik peserta Pemilu 2019.

Maraknya penyebaran hoaks dalam kampanye Pemilu 2019, sangat jelas akan berdampak pada pertama, merugikan pemilih dan juga para peserta Pemilu, baik partai politik, calon anggota legislatif, maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, hoaks berpotesni menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu, yang berujung pada menurunnya partisipasi pemilih. Ketiga, masifnya berita hoaks dalam kampanye berpeluang memunculkan konflik horizontal di masyarakat jelang pemungutan suara.

Berdasarkan kondisi dan analisis di atas, kampanye seharusnya menjadi kegiatan penting bagi pemilih untuk mengenali visi-misi, program kerja, rekam jejak para calon dalam ajang kontestasi politik lima tahunan ini. Di sisi kandidat, masa kampanye menjadi ruang bagi para kandidat baik legislatif maupun eksekutif untuk mempengaruhi pemilih dengan cara memperkenalkan visi-misi dan program kerja mereka.

6. Pelaksanaan pemungutan suara

Berkaca pada Pemilu 2019, proses pencoblosan suara diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama. Karena sama halnya dengan Pemilu 2019, pemilih akan memilih Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD. Pada tahun 2019, berdasarkan hasil simulasi yang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), waktu yang dibutuhkan oleh pemilih mulai dari pendaftaran hingga selesai sekitar 11 menit. Misalnya, dalam suatu TPS terdapat 200 pemilih. Jika 200 pemilih tersebut menggunakan hak suaranya, maka dibutuhkan waktu sekitar 36 jam. Padahal waktu TPS dibuka untuk DPT hanya mulai dari jam 07.00-12.00. Dengan merujuk pada simulasi ini, hampir dapat dipastikan bahwa ada sebagian pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak suaranya karena waktu yang tersisa telah habis. Akibatnya, pemilih yang tidak dapat menyalurkan haknya berpeluang membuat situasi di TPS menjadi tidak kondusif (Basrianto, 2019).

Selanjutnya, terbatasnya surat suara tambahan. Tidak jarang, pemilih yang sudah memiliki KTP elektronik tetapi belum memiliki surat undangan untuk mencoblos. Akibatnya, ketika mereka ingin menyalurkan hak suara, mereka hanya mendapatkan

jatah untuk menyoblos pada pukul 12.00-13.00. Itupun dengan kertas suara yang masih tersedia ditambah 2 persen dari DPT. Jumlah kertas suara tambahan sekitar 6 lembar. Di pusat-pusat apartemen yang penghuninya memiliki mobilitas tinggi, kemungkinan besar akan menemui kasus seperti ini (Basrianto, 2019).

Melihat kondisi di atas, maka persoalan hari pemungutan suara dengan model lima surat suara seperti tahun 2019 akan berisiko. Hal ini yang harus diantisipasi oleh penyelenggara pemilu agar tidak kembali memakan korban jiwa. Langkah-langkah antisipatif harus segera dilakukan sehingga tidak muncul kembali korban jiwa.

Berkaca pada penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya terdapat beberapa risiko yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Risiko-risiko ini terjadi pada setiap tahapan pemilu. Persoalan ini yang seharusnya dapat sedini mungkin untuk dapat diantisipasi oleh penyelenggara Pemilu.

Kesimpulan

Studi kebijakan ini mengidentifikasi beberapa risiko dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang dilakukan di tahun 2024. Risiko-risiko ini merupakan permasalahan yang muncul setelah berkaca pada penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya. Risiko yang dapat diindentifikasi terjadi dari tahap penyusunan kerangka hukum hingga proses pemungutan dan penghitungan suara. Risiko-risiko ini jika tidak diantisipasi sejak awal dan tidak dapat diatasi di kemudian hari, akan mengakibatkan menurunnya kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Oleh karena itu, dengan memperhatikan aspek manajemen pemilu yang baik, bagian berikut mencoba memberikan rekomendasi kebijakan sehingga dapat menimalisir risiko penyelenggaraan pemilu.

Rekomendasi

Studi kebijakan ini mencatat sangat pentingnya bagi penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, untuk mempersiapkan personil dan lembaga mereka sedini mungkin untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 dengan meminimalisir risiko potensi permasalahan pemilu serentak berkaca dari pengalaman di pemilu serentak pada tahun 2019 lalu. Berdasarkan temuan dan analisis yang sudah dilakukan, studi kebijakan ini memberikan

beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan penyelenggara pemilu jelang tahun 2024 mendatang:

1. KPU dan Bawaslu perlu memperkuat sosialisasi terkait aturan teknis dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah (Bawasda) dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten/ Kota. Hal ini penting untuk mencegah multitafsir dalam pelaksanaan aturan teknis pemilu maupun pilkada.
2. KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama dengan Komisi II DPR RI beserta Kementerian Dalam Negeri perlu mempercepat persiapan perencanaan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Perencanaan sejak dini sangat penting agar proses tahapan Pemilu dan Pilkada dapat memiliki waktu yang cukup untuk dipersiapkan, termasuk dalam penganggaran Pemilu dan Pilkada 2024.
3. KPU perlu mengevaluasi pelaksanaan pelatihan kepada KPPS sehingga dapat mengoptimalkan tahap pelatihan KPPS. Optimalisasi pelatihan termasuk dalam penyampaian materi pelatihan yang dapat mengatasi persoalan pada saat hari pemungutan suara. Misalnya dengan memberikan pelatihan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, pelatihan penggunaan sistem informasi dalam rangka penghitungan suara. Selain pelatihan, KPU juga perlu untuk menambah anggaran pelatihan agar semua anggota KPPS dapat mengikuti pelatihan agar pengetahuan terkait pemungutan dan penghitungan suara dapat dipahami oleh seluruh anggota.
4. KPU perlu melakukan penyederhanaan administrasi pendaftaran bagi peserta pemilu baik calon legislatif maupun partai politik. Penyederhanaan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan jumlah peserta yang dapat mengikuti kontestasi Pemilu dan Pilkada 2024. Misalnya dengan sistem informasi pendaftaran secara daring. Namun, KPU sebelumnya juga perlu memperkuat infrasturktur dan sumber daya manusia terkait proses kerja daring agar dapat siap ketika memasuki tahap pendaftaran. Hal ini penting agar persoalan sistem online yang mengakibatkan kembali ke cara manual tidak terulang kembali.
5. KPU bekerjasama dengan Kemendagri untuk memperbaiki proses pemutakhiran data pemilih. Perbaikan tahap ini dilakukan dengan harus membangun kesepakatan bersama tentang bahan utama data pemilih. Hal ini dapat digunakan untuk merevisi

aturan yang ada saat ini, sehingga ke depan data pemilih lebih akurat dibandingkan pemilu sebelumnya. KPU juga perlu memastikan kejelasan jumlah daftar pemilih tetap beserta tambahannya. Seperti yang diatur dalam Pasal 210 ayat 1, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi, daftar pemilih tetap dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

6. KPU dan Bawaslu membuat penyederhanaan administrasi penghitungan suara di tingkat TPS. KPU dan Bawaslu membuat kesepemahaman aturan terkait administrasi pemungutan dan penghitungan suara yang lebih sederhana sehingga memudahkan KPPS melaporkan hasil pemungutan suara. Selanjutnya, kesepemahaman dan kesepakatan antara KPU dan Bawaslu tersebut dituangkan dalam bentuk regulasi yang menjadi payung hukum terkait administrasi pemungutan dan penghitungan suara. Setelah aturan tersebut terbit, KPU membuat petunjuk teknis yang disosialisasikan melalui pelatihan kepada KPPS.
7. KPU dan Bawaslu memperkuat dan mempertegas aturan yang melarang peserta menggunakan kampanye yang berbau SARA. Misalnya, dengan memberikan sangsi kepada peserta pemilu dalam bentuk admnistratif dan meneruskan kepada Kepolisian jika ditemukan adanya unsur yang dapat membahayakan stabilitas keamanan.
8. KPU dan Bawaslu bersama Kemenkominfo serta kelompok masyarakat sipil mendorong penguatan literasi digital kepada masyarakat. Penguatan literasi digital akan menumbuhkan pemahaman kritis masyarakat terkait informasi yang beredar. Masyarakat akan dapat memilah informasi yang didapat, apakah informasi yang diperoleh secara daring, termasuk info mengenai pemilu, hoaks atau tidak.
9. KPU dan Bawaslu perlu meningkatkan kolaborasi yang lebih luas dengan organisasi masyarakat sipil yang terkait isu-isu demokrasi dan kepemiluan, serta partisipasi warga negara dalam proses kebijakan untuk membantu perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu. Kerjasama dapat dilakukan melalui studi dan audiensi antara masyarakat sipil dengan penyelenggara pemilu.

Daftar Pustaka

Berita

Farisa, Fitria Chusna. (2021). KPU Sebut Pemilu "Borongan" 2024 Munculkan Beban Anggaran hingga KPPS. Diakses melalui https://nasional.kompas.com/read/2021/02/08/09194631/kpu-sebut-pemilu-borongan-2024-munculkan-beban-anggaran-hingga-kpps?page=all.

Arifah, Iffah Nur. (2019). Pemilu: Dari Petugas Yang Meninggal, Minimnya Pelatihan, dan Banyaknya Berkas Admin. Diakses melalui https://www.abc.net.au/indonesian/2019-04-23/90-petugas-kpps-meninggal-dunia/11037116

SIARAN PERS NO. 51/HM/KOMINFO/03/2019: 771 Hoaks Berhasil Diidentifikasi Kemkominfo Sejak Agustus 2018 Hingga Februari 2019. https://kominfo.go.id/content/detail/16924/siaran-pers-no-51hmkominfo032019-tentang-771-hoaks-berhasil-diidentifikasi-kemkominfo-sejak-agustus-2018-hingga-februari-2019/0/siaran_pers

Internet

Alihodžić, Sead. (2020). Manajemen Risiko dalam Pemilu. International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA). https://www.idea.int/sites/default/files/publications/manajemen-risiko-dalam-pemilu.pdf

Basrianto, Fadel dkk. (2019). Panitia Pemilihan Sebagai Penjaga Integritas Pemilu 2019. Update Indonesia — Volume XIII, No. 4 – April. https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2019/04/Update-Indonesia-%E2%80%94-Volume-XIII-No.-4-%E2%80%93-April-2019-Bahasa-Indonesia-1.pdf

Cresswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (4th ed.). Thousand Oaks – California: SAGE Publication Incorporations.

James, Toby et al. (2019). Electoral management and the organisational determinants of electoral integrity: Introduction. International Political Science Review, Vol. 40(3). https://www.researchgate.net/publication/333677161

Perdana, Aditya (ed). (2019). Perihal Para Penyelenggara Pemilu. Badan Pengawas Pemilu. https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/PENYELENGGARA%20EBOOK.pdf

Purbolaksono, Arfianto dkk. (2018). Melihat Aturan KPU tentang Larangan Mantan Koruptor Mengkuti Pemilu 2019. Update Indonesia — Volume XII, No. 6 – Juli. https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2018/07/Update-Indonesia-%E2%80%93-Volume-XII-No.-6-%E2%80%93-Juli-2018-Bahasa-Indonesia.pdf

Purbolaksono, Arfianto dkk. (2018). Polemik Putusan Bawaslu Terkait Caleg Mantan Napi Korupsi. Update Indonesia — Volume XII, No. 8 – September. https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2018/09/Update-Indonesia-Volume-XII-No.-8-September-2018-Bahasa-Indonesia.pdf

Purbolaksono, Arfianto dkk. (2019). Polemik Daftar Pemilih Tetap (DPT) Jelang Pemungutan Suara Pemilu. Update Indonesia — Volume XIII, No. 3 – Maret. https://www.theindonesianinstitute.com/wp-content/uploads/2019/03/Update-Indonesia-Volume-XIII-No.3-%E2%80%93-Maret-2019.pdf

Purbolaksono, Arfianto (2019). Evaluasi Pemilu Serentak 2019. https://www.theindonesianinstitute.com/evaluasi-pemilu-serentak-2019/. https://www.theindonesianinstitute.com/evaluasi-pemilu-serentak-2019/

Rohmah, Neneng Sobibatu. (2020). Evaluasi Sistem Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Ditinjau dari Beban Kerja Penyelenggara Pemilu (ADHOC). https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/view/140/49

Laporan

Komisi Pemilihan Umum. (2019). Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. https://kputanjungbalai.files.wordpress.com/2019/11/fa_book-pemilu_6-nov_1_17.pdf

Universitas Airlangga dan Komisi Pemilihan Umum Repubik Indonesia (KPU RI) (2018). Laporan Kajian Evaluasi Pilkada dan Focus Group Discussion (FGD). https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/article/download/51/16/.

Profil Penulis

Arfianto Purbolaksono – Manajer Riset dan Program

Arfianto Purbolaksono (Anto), adalah Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII). Anto mendapatkan gelar Magister Ilmu Politik di Univesitas Indonesia pada bulan Februari tahun 2020. Sebelumnya, ia mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Politik dari Universitas Jenderal Soedirman. Anto memiliki minat pada isu-isu tentang demokrasi, pertahanan, HAM, dan *digital politics*.

Profil Institusi

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. TII merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi TII adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi TII adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, TII memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (*working group*), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial mingguan (Wacana), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia dalam bahasa Indonesia dan *The Indonesian Update*, dalam Bahasa Inggris), kajian kebijakan tengah tahun (*Policy Assessment*), laporan tahunan (*Indonesia Report*), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

PROGRAM RISET

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerapkali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi, semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, serta isu kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan analisis yang mengacu pada prinsip kebebasan ekonomi. Isu moneter akan fokus pada kebijakan Bank Indonesia terkait moneter untuk menjaga stabilitas perekonomian, baik inflasi maupun nilai tukar. Kemudian, kebijakan fiskal akan fokus pada pembahasan APBN dan pembangunan infrastruktur, baik di daerah maupun di perkotaan. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur, dan ketimpangan pembangunan. Selain itu, fokus TII juga berpegang kepada prinsip kebebasan ekonomi dengan menekankan pentingnya kebebasan individu dan keterlibatan pihak swasta dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi dengan Naskah Akademik. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, sebuah penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah naskah akademik yang berkualitas. Hal ini penting untuk mewujudkan peraturan daerah yang kuat dari segi akademik, dan juga bernas dari segi substansi. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai sebuah pelacakan dini, terhadap kemungkinan-kemungkinan tumpang tindih dengan peraturan lainnya, sehingga pembatalan peraturan daerah atau permasalahan yang mungkin saja dapat ditimbulkan baik dari segi hukum, ekonomi maupun politis di kemudian hari, dapat diminimalisir sesegera mungkin.

Salah satu program riset di bidang hukum TII tawarkan, antara lain, penelitian yuridis normatif terhadap penyusunan naskah akademik, *legal opinion* terhadap harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, dan *legislative drafting* terhadap pembentukan draf ranperda atau atau peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, TII juga menawarkan secara terbuka penelitian-penelitian atas permasalahan hukum lain di bidang Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara, Isu Hak Asasi Manusia, serta Korupsi Politik.

RISET BIDANG POLITIK

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai regulasi tentang Pemerintahan Daerah terbaru di Indonesia mendorong relasi Pemerintah Pusat dan Daerah ke dalam babak yang berbeda dari sebelumnya. Memasuki era Reformasi Birokrasi, spesifikasi pembagian urusan untuk Pemerintah Pusat dan Daerah semakin menuntut adanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah juga dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menganalisis isu kebijakan publik yang berkembang. Namun, tidak hanya menitikberatkan pada aktor-aktor politik atau birokrat, tetapi juga mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan aktor non-pemerintah lainnya dalam proses kebijakan.

Dalam rangka menanggapi kebutuhan tersebut, riset bidang politik TII menawarkan kajian kebijakan (*policy assessment*). Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah agar sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga menawarkan beragam terobosan kebijakan transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya. Hal tersebut tentunya dilakukan dalam upaya peningkatan partisipasi warga di era keterbukaan informasi publik.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan adalah: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) *Media***

***Monitoring*, (3) *Mapping & Positioning Research*, (4) *Need Assessment Research*, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Melalui analisis sosial juga dilakukan pemetaan terhadap berbagai isu strategis yang sedang berkembang dan identifikasi aktor yang tepat untuk mendorong adanya perubahan yang signifkan, dalam konteks pembangunan, kebijakan publik, dan demokrasi di Indonesia.

Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi yang kuat dan valid untuk mendorong pemerintah menghasilkan kebijakan yang strategis, relevan, efisien dan efektif, serta berdampak dalam mengentaskan berbagai isu yang ada. Diantaranya isu-isu yang terkait dengan pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia. Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) *Explorative Research,* (3) *Mapping & Positioning Research,* (4) *Need Assessment Research*, (5) *Program Evaluation Research*, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI BIDANG POLITIK

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada, yaitu: (1) baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya; (2) survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat; (3) sangat penting untuk meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai *vote getter*; serta (4) mengetahui medium yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI KEGIATAN

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

DISKUSI PUBLIK

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasan forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

FASILITASI & ADVOKASI

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespons setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (*WORKING GROUP*)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan pelibatan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk pelibatan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja *(working group)* dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).